

TABEL PERBANDINGAN KETENTUAN UMUM DAN KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENERIMA MANFAAT SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN:

SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1. KETENTUAN UMUM PRUlink syariah assurance account (PSAA)	
<p>Penerima Manfaat adalah orang perseorangan sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal Pemegang Polis merupakan Peserta Yang Diasuransikan, <u>PENERIMA MANFAAT MERUPAKAN AHLI WARIS DARI PEMEGANG POLIS SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM WARIS</u> yang berlaku jika Pemegang Polis meninggal dunia; atau</p> <p>b. Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan Peserta Yang Diasuransikan, <u>PENERIMA MANFAAT MERUPAKAN AHLI WARIS DARI PESERTA YANG DIASURANSIKAN SESUAI DENGAN HUKUM WARIS YANG BERLAKU</u> jika Pemegang Polis meninggal dunia atau dibubarkan sebelum atau pada saat yang sama dengan meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan.</p>	<p>Penerima Manfaat adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), <u>YANG DITUNJUK OLEH PEMEGANG POLIS SEBAGAI PIHAK YANG BERHAKEKATIBAT ASURANSI APABILA PEMEGANG POLIS DAN PESERTA UTAMA YANG DIASURANSIKAN MENINGGAL DUNIA ATAU DALAM KEADAAN LAIN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POLIS.</u></p>
2. KETENTUAN KHUSUS PSAA	
<p>Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;</p> <p>b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;</p> <p>c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;</p> <p>d. Catatan medis atau resume medis Peserta Utama Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;</p> <p>e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;</p> <p>f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Utama Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);</p> <p>g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Utama Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perseorangan), Peserta Utama Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;</p> <p>i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;</p> <p>j. Berita Acara Kepolisian asli jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan</p> <p>k. <u>SURAT KETERANGAN WARIS SESUAI DENGAN HUKUM WARIS YANG BERLAKU ATAS DIRI PESERTA UTAMA YANG DIASURANSIKAN;</u></p> <p>l. <u>SURAT KUASA UNTUK MENUNJUK WAKIL AHLI WARIS (APABILA AHLI WARIS LEBIH DARI SATU); DAN</u></p> <p>m. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola.</p>	<p>Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;</p> <p>b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;</p> <p>c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;</p> <p>d. Catatan medis atau resume medis Peserta Utama Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;</p> <p>e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;</p> <p>f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Utama Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);</p> <p>g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Utama Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perseorangan), Peserta Utama Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;</p> <p>i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;</p> <p>j. Berita Acara Kepolisian asli jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan</p> <p>k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola.</p>
3. KETENTUAN KHUSUS PERSEORANGAN PSAA	
<p>Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Utama Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan</p> <p>b. Tidak bertentangan dengan <u>HUKUM WARIS</u> dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.</p>	<p>Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Utama Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan</p> <p>b. Tidak bertentangan dengan <u>HUKUM</u> dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.</p>

